

REHABILITASI RESIDEN NARKOBA DENGAN TERAPI MeRaBa DI PADEPOKAN PURBO KAYUN BENDOSEWU BLITAR

* Nanik Sulistiani

MTsN 4 Blitar

Email: naniksulistianimts@gmail.com

Abstract

Rehabilitation with religious and herbal methods more effective to drug residents, attracting their interest to do rehabilitation at conventional institutions, compared to seeking help from official healthcare institutions where they fear potential criminal punishment. This phenomenon is interesting for research purposes in order to explore information about rehabilitation with religious and herbal used in drug rehabilitation. The research conducted at Padepokan Purbo Kayun Blitar. The research method used is qualitative case study. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. There are 6 research informants, 2 from hermitage therapists, 4 from hermitage residents, 4 from the Blitar BNNK rehabilitation section. The stages of data analysis include data presentation, data reduction, data verification, and drawing conclusions. The results show Padepokan Purbo Kayun implements three therapies MeRaBa (mental therapy, rukyah). Additionally, there are lectures held on Wednesday and Saturday evenings, attracting a large number of visitors (up to 40 people). Among visitors, there are local residents, those from other regions, other provinces, and even other countries. Mr. Abdul stated that drug residents have a strong desire to learn about religion and repent from drug addiction. This indicates that religion and its teachings can be an effective approach in rehabilitating drug residents.

Keywords: Rehabilitation, Drugs, Therapy.

Abstrak


Rehabilitasi spiritual dan herbal dinilai lebih efektif dan lebih dapat menarik minat residen narkoba untuk melakukan rehabilitasi ke lembaga konvensional tersebut, dibandingkan datang ke lembaga resmi kesehatan yang dibarengi perasaan khawatir terkena hukuman pidana. Hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian yang menggali informasi tentang rehabilitasi spiritual dan herbal yang digunakan dalam rehabilitasi residen narkoba. Adapun lokasi penelitian ini adalah Padepokan Purbo Kayun Blitar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdapat 10, yaitu 2 dari terapis padepokan, 4 dari residen padepokan, 4 dari seksi rehabilitasi BNNK Blitar. Tahapan analisis data dalam yaitu penyajian data, reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa Padepokan Purbo Kayun menerapkan 3 terapi, yaitu MeRaBa (mental, rukyah, dan herbal). Selain itu, terdapat kegiatan ceramah hari Rabu dan Sabtu Malam, ramai pengunjung (bisa sampai 40 orang). Di antara pengunjung tersebut ada yang dari lokal, luar daerah, luar provinsi, bahkan luar negara. Pak Abdul menuturkan jika residen narkoba justru keinginan untuk belajar agama dan bertaubat dari narkoba itu tinggi. Hal itu menunjukkan jika agama dan ajarannya dapat menjadi pendekatan efektif dalam merehabilitasi residen narkoba.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkoba, Terapi.

A. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan NAPZA atau akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif mengalami tren peningkatan. Menurut data UNDCP (United Nations Drugs Control Programme) tahun 2020, bahwa penyalahgunaan NAPZA atau narkoba di dunia mencapai 284 juta orang. Dari populasi tersebut, 2 juta orang di antaranya ada di Indonesia (Annual Report UNDCP, 2021).

Grafik 1.1: Perkembangan Jumlah Pengguna Narkoba 2011-2023 di Indonesia



Sumber: LKIP BNN RI 2011-2023 (2023)*Dalam juta

Adapun secara spesifik dijabarkan dalam data berupa grafik yang diperoleh dari (LKIP) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut. Secara general, jumlah pengguna narkoba mengalami nilai fluktuatif. Tercatat jumlah terendah pada tahun 2018 sebesar 2.2 juta dan jumlah tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5.9 juta. Adapun rata-rata jumlah dari tahun 2011 hingga 2023 sebesar 4.07 juta, atau prevalensinya sebesar 2.2%. Hal itu menunjukkan jika Indonesia sedang darurat narkoba (LKIP BNN, 2022).

Narkoba memiliki implikasi yang buruk, yaitu malfungsinya dari sisi psikis, biologis, kecerdasan intelektual, menurunnya efikasi diri, sistem syaraf dan imun, fungsi afektif, kognitif, dan psikomotorik, dan GPZ (gangguan penggunaan zat) pasca mengkonsumsi narkoba, baik secara oral maupun IDU (Injecting Drug User) atau penasun (pengguna narkoba suntik) (Sari et al., 2021). Bahkan bisa resiko kematian. BNN menyebutkan rata-rata 50 orang meninggal tiap harinya, atau 18.000 orang meninggal pertahun akibat narkoba. Sudah sepatutnya pemerintah melakukan tindakan baik preventif maupun represif dalam menghadapi darurat narkoba (LKIP BNN, 2022).

Pemerintah melakukan tindakan preventif dan represif tertuang dalam program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dan Prekursor Narkotika. Hal itu diimplementasikan dengan membentuk lembaga non-kementerian yang berfokus pada program P4GN, yaitu BNN. BNN dalam menjalankan fungsinya, tentu mengacu pada Undang- Undang (selanjutnya disingkat UU) 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Program P4GN ini diperkuat dengan adanya Inpres (Instruksi Presiden) No. 2 Tahun 2020 tentang RAN (Rencana Aksi Nasional) P4GN dan Prekursor Narkotika.

Poin pasal 54 UU Narkotika menyebut jika lingkungan terdekat pengguna narkoba wajib melapor pada IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), yaitu lembaga rehabilitasi yang

ditunjukkan pemerintah. Tapi faktanya banyak yang tidak melapor. Alasan pertama karena takut terkena pidana penjara dan terjerat DPO (Daftar Pencarian Orang). Padahal, berdasarkan keterangan seksi rehabilitasi dari BNNK Blitar, menyebut jika residen yang melapor ke BNN akan dijamin hukum dan diberi pelayanan rehabilitasi. Jadi dia akan tidak terkena pidana. Justru kalau tidak melapor, jika tertangkap oleh aparat kepolisian dan diputus hakim, maka tidak akan bisa diselamatkan lagi (Indriyani et al., 2022).

Alasan kedua, terapi alternatif berupa spiritual dan herbal mulai menjamur dan menarik minat mayoritas residen narkoba untuk direhabilitasi. Dijelaskan terdapat beberapa lembaga tradisional yang melayani rehabilitasi di Indonesia seperti pondok pesantren di berbagai provinsi, seperti Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya-Jawa Barat; Nurul Ichsan Al-Islami, Purbalingga-Jawa Tengah; Pondok Tetirah Dzikir, Yogyakarta; Pondok Pesantren An Nur Al-Azhar, Malang Jawa Timur; Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba, Sarolangun-Jambi; Pondok Rehabilitasi Quranic Healing Indonesia (PRQHI), Rokan Hulu Riau; Pondok Pesantren Ar Rahman Palembang; Pondok Pesantren Dakwah Daarul Syifaa Indonesia, Sumatera Utara; dan pondok lain sebagainya.

Di antara hasil penelitian terdahulu dinyatakan sebagai berikut. Machsun (2020) mengemukakan jika pada Pondok Pesantren Tetirah Dzikir Sleman Yogyakarta menggunakan terapi spiritual seperti salat, puasa, dan dzikir. Total residen yang sedang direhabilitasi pada pondok tersebut pada tahun 2015 sebanyak 60 orang, 46 orang di antaranya sudah sembuh Noegroho et al (2018) juga mengatakan bahwa terapi spiritual seperti dakwah, salat, mengaji, berdzikir secara berjamaah, melakukan rukyah, memiliki implikasi terhadap residen narkoba. Hal dibuktikan bahwa rehabilitasi pada panti Nurul Ichsan Al Islami dan An Nur di Kabupaten Purbalingga berhasil menyembuhkan 30-60 orang tiap tahun yang mayoritas berasal dari luar kota, bahkan ada dari Singapura.

Penelitian Saefulloh (2018) memiliki relevansi terhadap hal tersebut. Hal itu diketahui terdapat statement yang mengungkapkan bahwa terapi yang digunakan Yayasan Suci Hati adalah terapi spiritual, seperti kegiatan taklim, pembacaan al-Ma'surat, dan muhasabah. Hasilnya adalah mereka berhasil merehabilitasi sebanyak 20 residen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui jika rehabilitasi spiritual dan medis dapat digunakan sebagai terapi alternatif yang efektif. Atas dasar itulah, penelitian ini dibuat. Adapun lokasi penelitian yang dituju yaitu Padepokan Purbo Kayun. Lokasi tersebut menarik diteliti karena terapi spiritual dan herbal yang digunakan berbeda dengan terapi pada pondok atau tempat lain. Terapi itu disebut sebagai "MeRaBa" (mental, rukyah, dan herbal). Temuan lapangan pada kegiatan pre-penelitian menunjukkan bahwa padepokan tersebut melakukan terapi rukyah dengan doa ala kejawen dan Islam, kemudian adanya dedaunan dan air rebus untuk terapi herbal, serta terdapat ruangan untuk ceramah hari Rabu dan Sabtu malam.

Adapun kegiatan ceramah hari Rabu dan Sabtu Malam ditemukan ramai pengunjung (40 orang). Di antara pengunjung tersebut ada yang dari lokal, luar daerah, bahkan luar provinsi. Pak Abdul menuturkan jika residen narkoba justru memiliki keinginan belajar agama dan bertobat yang tinggi. Hal itu menunjukkan jika pendekatan agama/spiritual dapat menjadi pendekatan efektif dalam menarik minat residen narkoba untuk direhabilitasi

(Rohman, 2016). Temuan tersebut sekaligus mengindikasikan jika lokasi penelitian yang akan diteliti bernilai absah. Penelitian ini memiliki kontribusi berupa melengkapi aspek pada penelitian terdahulu. Sebab, diketahui bahwa pada penelitian terdahulu hanya menggunakan satu aspek. Tiga aspek penelitian memiliki keterkaitan dalam efektivitas rehabilitasi residen. Sehingga tiga aspek ini bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Milles dan Huberman dalam Rianto (2016), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses analisis dengan memperhatikan keadaan atau peristiwa sosial yang dibangun. Keadaan sosial ini dapat diartikan sebagai peristiwa masa lalu yang diketahui oleh beberapa orang yang terlibat (Denzin & Lincoln, 2009). Metode kualitatif studi kasus dipilih karena dianggap tepat untuk menggali secara mendalam informasi tentang peristiwa sosial, seperti kasus narkoba. Subjek penelitian ini melibatkan 10 informan, termasuk terapis padepokan, pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Blitar, dan beberapa residen padepokan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk data primer, serta literatur ilmiah untuk data sekunder. Data dianalisis menggunakan tahapan yang terdiri dari penyajian data, reduksi data, verifikasi atau triangulasi data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data satu dengan lainnya untuk memastikan konsistensi dan validitas hasil penelitian.

Pada tahap penyajian data, hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan tanpa seleksi awal. Tahap reduksi data mengeliminasi data yang tidak relevan dengan fokus penelitian, seperti informasi pribadi dari narasumber yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Verifikasi data dilakukan dengan teknik triangulasi untuk memeriksa kesesuaian dan konsistensi antara data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Triangulasi ini termasuk perbandingan antara data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan data. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah verifikasi menunjukkan bahwa data yang diperoleh adalah konsisten dan valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terapi spiritual dan herbal yang digunakan dalam rehabilitasi narkoba di padepokan di Kabupaten Blitar memiliki keberhasilan yang konsisten dengan penelitian terdahulu dan keterangan narasumber.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Padepokan

Padepokan Purbo Kayun merupakan tempat merehabilitasi para residen narkoba dengan terapi keagamaan dan herbal ala kejawen dan Islam. Padepokan tersebut berdiri pada tahun 2000 dan sudah 23 tahun berpengalaman menangani residen narkoba baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Purbo sendiri memiliki arti kaitan dan Kayun berarti hidup. Artinya, Purbo Kayun memiliki makna pelajaran tentang hidup yang berkaitan. Dalam track record, Padepokan Purba Kayun pernah menjalin MoU dengan BNNK Blitar pada tahun 2016 hingga 2018. Pada saat itu, gencar gerakan nasional rehabilitasi 100.000 residen narkoba.

Maka, baik BNNP (provinsi) maupun BNNK (kota/kabupaten) merangkul banyak pihak supaya memenuhi target besar tersebut, salah satunya adalah padepokan Purbo Kayun. Adapun PIC (personal in charge) yang turut menemani padepokan adalah Pak Andika dan Pak Misnanto.

Padepokan Purbo Kayun sendiri ada dua cabang, cabang pertama berada di Dusun Bendorejo RT001/RW001, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, yang dikelola oleh Pak Abdul. Sedangkan cabang dua yaitu berada di Dusun Unggahan, Desa Tawangrejo, Kecamatan Binangun, yang dikelola Pak Nuris. Luas dari padepokan cabang pertama sendiri berkisar 330 ru dan padepokan cabang dua berkisar 80 x 150 m. Pada padepokan tersebut, terdapat 4-5 ruangan yang cukup luas, kolam ikan dan air mancur yang bersih, juga patung-patung dengan relief Jawa. Pak Abdul memiliki background sebagai alumni dari pondok Banyuwangi selama 3 tahun. Kemampuan dalam melakukan terapi keagamaan dan terapi herbal dipengaruhi oleh pendidikan beliau dan ajaran dari almarhum Bapak. Sedangkan Pak Nuris sendiri dulu pernah menjadi perawat di rumah sakit selama beberapa tahun. Sekarang, beliau memutuskan untuk mendirikan lembaga sendiri yang bermitra dengan Pak Abdul dalam fokus penanganan rehabilitasi residen narkoba. Meski lokasi berbeda, tetapi untuk terapi yang digunakan sama dan mengacu pada padepokan yang pertama.

2. Kegiatan di Padepokan

Adapun kegiatan dari padepokan tersebut beragam, mulai dari baiat, materi keagamaan, senam pagi, mandi, ruyah, herbal, dan pengajian. Adapun kegiatan baiat sampai herbal itu bisa dilakukan dengan rawat inap (tinggal di padepokan) selama beberapa bulan. Jika tidak berkenan, maka bisa rawat jalan (boleh pulang-pergi ke rumah). Adapun semua kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Pak Abdul sendiri. Hal itu dikarenakan beliau tidak ingin orang lain yang menjadi terapis. Pada padepokan tersebut memang ada seperti abdi dalem, tetapi mereka tidak punya hak otoritatif dalam merehabilitasi residen.

Adapun pengajian rutin dilakukan pada malam Rabu dan malam Sabtu tiap pukul 19.30-20.30 WIB di pendapa padepokan tersebut. Pak Abdul bercerita jika yang datang itu membawa keluarganya dan dari beragam daerah. Seperti rombongan dari Surabaya, Trenggalek, Purbalingga, Nabang, dan Lampung Selatan, Malaysia, dan Korea, Taiwan. Jika dihitung, bisa mencapai 40 orang. Juga ada tokoh masyarakat terkenal yang datang dan juga mengisi acara seperti Kiai Mashum, Kiai Munir, dan Kiai Maruf.

Dulu ketika bergandengan dengan BNNK Blitar, terdapat Pak Andika dan Pak Misnanto selaku dari BNNK Blitar dan ahli medis. Pak Misnanto mengungkapkan jika residen yang melakukan rehabilitasi di padepokan tersebut, terdapat beberapa kategori. Mulai dari kategori: a) Stimulan (pengguna kokain, ekstasi); b) Depresan (alcohol, drug); c) Opioid (morfin, heroin, candu); d) Benzo (sana, valium, kalmet); dan e). Halusinogen (mushroom). Residen terbanyak yang ditangani adalah alcohol, LL, dextro, dan ngelem. Semua residen pasien Purba Kayun mengatakan efek senang/ dupamin adalah hal yang membuat mereka menjadi pecandu. Selain itu fisik dan psikis menjadi tetap aktif. Pak Misnanto menuturkan jika tahapan yang residen alami sampai menjadi pecandu adalah pertama dimulai dari: a)

rekreasi (coba-coba); b) siskuntansional (berkumpul sama teman akan terasa asyik jika makai); c) intensif (sudah terbiasa); dan d) kompulsif (residen). Adapun residen sendiri melakukan terapi ada yang 4 kali datang ke padepokan sudah sembuh. Tapi rata-rata residen untuk sembuh adalah 6 bulan.

3. Rehabilitasi dengan Terapi Mental

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang terapi mental, diperoleh temuan bahwa terapi mental dimulai dengan kegiatan baiat. Baiat adalah mengucapkan syahadatain di depan terapis guna syarat sah menjalankan ritual peribadatan dalam Islam. Baiat sendiri dilakukan pada 1 Suro (kalender Jawa), seperti yang diungkapkan Pak Abdul pada Minggu, 27 Juni 2023 berikut,

“Kalau purbo kayun yang dibangun itu mentalnya dulu. Ee bab agama, agama yang benar itu gimana? Gitu. Benarnya islam itu apa? Islam yang benar itu gimana? Terus tahu betul kalau itulah kita baru yakin, begitu Bu.”

“Biasane niku tanggal 1 Suro. Dadi mengke baiaten bukakne Islam, ayatnya ini masuknya Islam, menerimanya Islam ayatnya ini. Dadi wonten qorine, wonten mlebone, wonten nerimane. Barulah masuk Islam. Kalau sampun disumpah Islam, jelas sampean harus menjalankan kewajiban berwudhu bersholat.”

Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui jika baiat dilakukan supaya residen menjadi pemeluk agama Islam dan perlahan demi perlahan terkena hukum taklifi seperti sholat al maktubah. Hal itu selaras dengan pernyataan Nazarudin & Jumanah (2019) bahwa rehabilitasi residen pada Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang dimulai pendekatan secara spiritual yaitu dimulai dari mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Baru kemudian diajarkan salat lima waktu dan sunah, mengaji, menghafal surah-surah pendek dan berzikir Adapun teknik penyampaian ajaran Islam setelah dibaiat adalah menggunakan bahasa daerah (Jawa). Hal itu disampaikan Pak Abdul sebagai berikut:

“Kata-kata jowo to niki jaran kejawen. Pawaneh ono tembung ngeten, Sinuba tiang betah sing sesomo, ngoten. Jawine ojo maido marang liyane, lamun dipaido gelo. Hormatilah perasaan orang lain. Ning Qur’an, man amila sholiha fa linafsihi wa man asoa fa alaiha, summa ila robbikum turjaun ”

“Jenengan teng mriki saget progame jalan, yaniku mbenehne, dudu pintere. Mbenehne menungso ben rukun ben ayem.”

Dari kutipan tersebut, bisa diketahui jika Pak Abdul mengajarkan ke residen bahwa hidup harus tasamuh supaya hidup rukun dan sejahtera. Adapun ayat yang dibacakan adalah surat Al Isra ayat 7. Inti dari statement Pak Abdul adalah motivasi supaya jadi orang sholih meski pernah melakukan salah. Karena amal hasanah akan kembali ke diri sendiri.

Masalah mental dan kepribadian menjadi dasar dari menyelesaikan sebuah permasalahan. Oleh karenanya, strategi Pak Abdul dalam rehabilitasi residen narkoba adalah dengan membentuk perilakunya terlebih dahulu sebelum ke narkobanya. Hal itu relevan dengan statement Herdinata et al (2020) yang menjelaskan bahwa dalam merehabilitasi residen narkoba, yang dibentuk adalah kepribadian atau sikapnya terlebih dahulu. Pembentukan sikap yang positif akan melahirkan kecerdasan kognitif, kebahagiaan afektif,

kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis. Adapun residen narkoba yang sudah menyesal dan ingin melakukan taubat nasuha, tentu membutuhkan dukungan dari sosok orang yang menurutnya ia nyaman untuk bertanya. Yang menarik, residen narkoba memiliki keingintahuan yang tinggi dalam mengenal Islam pasca taubat. Hal itu disampaikan Pak Abdul seperti ini,

“Orangnya itu sadar. Tidak pakai obat seperti dokter seperti yang lain. Dinassehati, agama juga, Jadi orang narkoba itu lho Nduk diajari ”

“... Pertanyaan mereka ke saya begini, Mbah Islam itu gimana. Itu dari narkoba Jawa Timur, Surabaya, Jombang, Trenggalek, ya tanya jawab itu, bab agama”

“Jadi orang narkoba itu kepengen tahu betul agama Islam itu seperti apa dan ditanyai. Jadi disini kalau malam Rabu malam Sabtu Bu”

Dari kutipan tersebut, diketahui bahwa terdapat materi keagamaan yang tentu terdapat sesi tanya-jawab pada hari Rabu dan Sabtu malam. Beliau menuturkan jika ramai yang berkunjung pada ceramah di hari tersebut, mulai dari suami, istri, dan anak (sekeluarga) ikut menyaksamakan Pak Abdul memberikan tausiah. Hal itu seperti dalam kutipan ini,

“... Rombongan dari Surabaya Bungurasih 8 orang itu ke sini. Wah brutal-brutal orangnya. Pertanyaan mereka ke saya begini, Mbah Islam itu gimana. Itu dari narkoba Jawa Timur, Surabaya, Jombang, Trenggalek, ya tanya jawab itu, bab agama ”

“Jadi disini kalau malam Rabu malam Sabtu Bu, itu narkoba banyak ada 40. Ya ada orang yang ndak pernah narkoba, ada yang ikut-ikutan saja. Saking kepala lan sak anak bojone yo nderek. Andek grosir, yang punya tren itu ya ikut sak istrinya. Kiai Mashum Kiai Munir itu pamannya Gus Muadzin, itu ikut di sini, yang lodoyo. Kiai Maruf. Niki nyalur Bu. Jadi kalau malam Sabtu itu hapenya ada 5, ada yang ke lampu barat, ada yang lampu ke timur, Terus ada yang di Purbalingga, Nabang, Lampung Selatan. Itu ada hapenya semua.”

Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui jika residen dari luar daerah memiliki interest terhadap acara religius tersebut. Machsun (2020) memiliki relevansi dengan temuan tersebut. Dijelaskan bahwa pada Pondok Pesantren Tetirah Dzikir Sleman Yogyakarta mengadakan kegiatan ceramah pada Jumat malam. Adapun penceramah dari kalangan pengasuh pondok atau kadang dari mantan residen menjadi abdi dalem pondok tersebut. Adapun treatment sisi religius dan sisi konvensional yang dilakukan yang dilakukan oleh padepokan disinggung dan relevan dengan sesama terapis, Pak Nuris. Berikut kutipannya,

“Mriki lebih ke terapi tradisional to bu, Jadi apa, untuk treatment yang dilakukan itu ndak seperti BNNK yang medis niku mboten. Jadi lebih sentuhannya niku sentuhan spiritual. Jadi kita secara detail itu juga minim banget. Jadi memang hasil analisa kita yang perlu disentuh secara religiusnya seperti ini. Jadi treatment kita medisnya di rumah sakit itu kan pakai rekam medis ini ”

Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui jika padepokan juga tidak tertutup dalam masalah kerja sama dengan pihak medis seperti rumah sakit. Hal itu pernah disampaikan Pak Abdul jika terdapat residen yang tak kunjung sembuh, maka akan dibawa ke Rumah Sakit Porong, Sidoarjo. Tetapi dengan restu dan sepengetahuan keluarga residen. Hal tersebut

memiliki relevansi dengan penelitian Angin & Suriadi (2022) yang menyatakan bahwa Sentra Inysaf Medan juga melakukan terapi medis di luar terapi TC pada residen yang membutuhkan perlakuan medis. Adapun mengenai TC dan konseling yang dilakukan pada padepokan, Pak Nuris memberikan pandangannya seperti berikut,

“Dulu juga pernah kita ajak konseling. Di awal itu ditanya I dulu, kamu make narkobanya apa, delapan kali sepuluh kali. Terus sampai 3 bulan”

“Kita juga menggunakan terapi community dengan temen-temen yang lain. Biar mereka ngobrol.”

Hal itu memberikan arti jika pada terapi mental, terdapat unsur TC dan konseling meski itu dilakukan di luar wilayah profesi linier seperti konselor dan psikologi. Meski Pak Abdul dan Pak Nuris bukan berasal dari kalangan konselor, akan tetapi mereka tetap melakukan kegiatan TC pada aspek mental.

4. Rehabilitasi dengan Terapi Rukyah

Setelah dibaiat dan mengenal sedikit tentang ajaran Islam, maka dilanjutkan dengan terapi rukyah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang terapi rukyah, diperoleh temuan bahwa rukyah dilakukan dengan cara memijat jempolan kaki sebelah kiri residen sambil membacakan langgam Jawa dan doa Islam. Hal itu diucapkan oleh Pak Abdul sebagai berikut,

“Rukyah niku pasene, diarani dzikir. Saiki contoh, sakniki coba mbak e ten mriki kados dirukyah. Sini ndok. Sing kaki yang kiri nggeh. Ndak ada penyakitnya narkoba, itu di tumit. Tirokno yo ndok, sirullah siri engsun dzatulloh zat engsun (7x). rasanya gimana, sakit yo. Berarti kamu ada penyakitnya. Kalau endak ada penyakit, ndak ada apa-apa. Ya sirulloh ya dzatulloh anggane Pengeran ya sirulloh ya dzatulloh manunggaling Pengeran.”

Maksud dari kutipan tersebut adalah beliau melantunkan langgam jawa ‘sirullah’ dan ‘dzatulloh’ tersebut kepada residen sebanyak 7 kali. Residen biasanya akan berteriak-teriak karena merasa kesakitan saat ditekan jempol kaki kiri dan mendengarkan langgam tersebut. Adapun eksistensi mengenai kegiatan rukyah dituturkan oleh Pak Sokib pada Selasa, 18 Juni 2023 berikut,

“ Disitu rukyah. Ada pengajian sabtu malam.”

Pak D selaku residen narkoba pada 23 Juli 2023 pun menguatkan temuan tersebut dengan kalima berikut,

“Kaleh mbahe didawuhi enggeh dirukyah, di asma, lan disiram, didongani ngoten. Akhire nggeh perlahan demi perlahan sadar diri. Tibak e stress mabuk niku mboten sae. Bukan menyelesaikan masalah tapi nambah masalah. Soale karena bar mabuk, ten griyo ngamuk-ngamuk teng bojo. Mergone mboten wonten duwet malih.” Pak H selaku residen narkoba juga menanggapi sebagai berikut,

“Mbah e niki macakne kulo rupine ayat-ayat Al-Qur’an.”

Dari keterangan BNNK dan residen, menjelaskan jika padepokan benar-benar menerapkan metode konvensional berupa pijat dalam merehabilitasi residen. Kembali ke teknis

pijat pada poin awal, alasan mengapa Pak Abdul memijat jempol kiri terdapat pada kutipan dibawah ini,

“Nyangopo kok ampean sisih kiwo, ibarat e niku ibarate gadung ujure ngiwa jagate suwung kebak ning wisu ono jiwane ingsun. Krono manungso kuwi ana setan ono jin.”

Arti dari kutipan tersebut adalah kaki kiri digambarkan beliau bahwa bagian tubuh kiri adalah miniatur dari jiwa manusia. Dan di dalam jiwa manusia terdapat setan dan jin. Sehingga beliau bermaksud supaya setan dan jin yang ada dalam jiwa manusia menghilang. Adapun berapa lama rukyah dilakukan terdapat pada kutipan ini,

“Enggeh biasane niku empat kali dirukyah teng mriki. Engko nanti diwehi asma. Sampean lak nggawe asma, toyane toya mentah, unine ora podo kaleh ruyah. Nopo kuwi mantrane, niku Al-Fatihah jowo. Kulo nyuwung maring gusti saking godane setan, utawi sekabehan puji iku maring Allah Pengeran kanga lam sedaya. Mulane fatihah lak diraoske, teng mriku lho.”

Pak Abdul mengatakan jika rukyah juga bisa dilakukan pada air putih. Kemudian dibacakan Al-Fatihah Jawa dan residen dianjurkan meminum air tersebut. Hal itu bertujuan supaya reaktif terhadap tubuh residen yang terkena narkoba. Hal itu sesuai dengan statement (M. Irfangi, 2015)) bahwa rehabilitasi residen narkoba pada Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga dilakukan dengan pemberian air putih yang dibacakan do'a. Setelah usia kegiatan doa bersama oleh jamaha tersebut, air tersebut langsung diminum oleh residen. Adapun rukyah lewat air tersebut dilaksanakan Rabu dan Jumat malam (Kliwon).

Rohman (2016) memiliki keterkaitan dengan metode tersebut. Dijelaskan bahwa untuk residen muslim dan terkena narkoba stadium 4 (biasanya tidak mau berbicara sama sekali), treatment yang dilakukan adalah metode rajah (menulis ayat di kertas, kemudian dikasih ke air). Adapun efeknya terasa tiga sampai tujuh hari. Jika residen nonmuslim, maka sesuai dengan keyakinannya sendiri. Noegroho et al (2018) menjelaskan bahwa panti Nurul Ichsan Al Islami dan An Nur Purbalingga melakukan rukyah melalui media air rebus. Residen kemudian masuk ke gentong dengan air yang sudah diberi ramuan daun salam, daun kamijara, daun jambu biji, ragi dan doa untuk berendam. diberikan. Hal itu dilakukan salam 10 sampai 25 menit, ba'da salat Isya berjamaah. Adapun reaksinya, jika warna keringat merah menandakan residen menggunakan ganja dan jika warna putih menandakan residen menggunakan heroin dan sabu-sabu. Selain itu, rukyah dilakukan dengan kungkum pada tiga aliran sungai yaitu di sungai Kaligintung, sungai Klawing dan sungai Kalibanjuran. Hal itu dilakukan pada tengah malam di hari Jumat dan Selasa Kliwon.

5. Rehabilitasi dengan Terapi Herbal

Setelah melakukan rukyah, maka berlanjut ke tahap terapi herbal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tentang terapi herbal, diperoleh temuan bahwa racikan/ramuan dari herbal terdiri dari daun kelor, dauh suruh, dan garam yang direbus. Hal itu disampaikan Pak Abdul dengan hal berikut,

“... Lak mriki herbal e narkoba nggeh nopo, suruh digodog ngoten niku. Ditumbuk kaleh sareng. Kaleh daun kelor, nggeh namung niku tok ”

“Enggeh, nopo to kok suruh. Suruh niku matemu rose. Gini gitumbal rosone karo jatu pranane. Dadi bongso jiwane niku mau. Perdi senandi, yen dinulu sajik kelawan hee lamungo genawa gitumbal rosone, manunggal jatu pranane. Dadine bocah niku kenek narkoba diwehi suruh, kersa sadar atine. Ora ngamuk, ngoten ”

“... Nopo kok godong kelor, okeh-okeh e gae ngedusi wong mati. Maksute nopo, banyune niku sangka narmodo amoro tirtu gendo roso. Narmodo niku sumber amoro niku militir banyu, gek banyu bening dadi tirtu, manitro manik suci. Terae ajaran kejawen nggeh ngoten niku, Bahasa nasionale niku mboten nampi ”

“Kerono sareng niku asale soko samudro, penyو tirtu gondo. Jukuk e sareng kan soko banyu, dadi asin. Nopo kok asin, mergo manungso lak ora ono asin, yo lemes. Mulane uyah. Niki deprogram rodok nggateli maneh iki engko, uyah niki mengke. Lho nopo, ada asin ada garam. Ada Al-Qur’an ada agama Islam ”

Dari kutipan tersebut, Pak Abdul memberikan statement jika pemilihan tumbuhan tersebut ada filosofinya. Filosofi bahwa daun suruh itu diberikan kepada residen narkoba supaya sadar hatinya terlebih dahulu dan tidak menjadikan dia marah. Filosofi bahwa daun kelor itu biasanya digunakan untuk memandikan orang meninggal. Artinya manusia itu sewaktu-waktu akan kembali kepada Penciptanya. Filosofi bahwa garam itu rasanya asin. Kenapa asin karena ada garam. Hal itu dikaitkan bahwa ada Al Qur’an itu karena adanya agama Islam.

Terapi herbal tersebut juga disinggung pada penelitian terdahulu. Rohman (2016) mengatakan jika terapi herbal efektif dalam detoksifikasi racun narkoba pada tubuh residen. Metode yang dilaksanakan adalah gurah (memasukkan air ke hidung) dengan madu dan minyak zaitun disertai doa dari terapisnya. Biasanya, pengunjung datang dan meminta doa dari terapisnya. Jika air gurah habis, maka harus meminta lagi ke terapisnya untuk didoakan. Adapun teknisnya adalah dengan dimasukkan ke hidung, hidung ditutup selama tiga menit. Reaksinya adalah keluar lender dari mata dan hidung. Lendir tersebut tidak boleh dipotong. Noegroho et al (2018) memiliki relevansi dengan temuan tersebut. Dijelaskan jika proses rehabilitasi herbal menggunakan ramuan air kelapa muda, kurma Azwa, madu tawon, kunyit daun kapulaga, dan sirih wulung. Minuman tersebut dikhususkan untuk residen sakau dan meningkatkan vitalitas dan imunitas.

Kesehatan adalah hal yang berharga dan utama yang diinginkan tiap orang, pun pada diri residen narkoba. Artinya, residen menyesali mengkonsumsi narkoba dan memutuskan rehabilitasi di tempat beliau. Hal itu dikuatkan dengan keterangan Pak D berikut,

“Dados riang stress. Kakean mimik kae lo. Saya rasa kalau mimik nanti hilang rasa dan sadar diri. Dadi beban e ilang. Terus diatiri konco lak gak koyok ngono carane. Terus diajak teng mriki lan berobat.” Pak W pun menjelaskan sebagai berikut,

“Mergo mikir keluarga. Pak H pun menjelaskan sebagai berikut,

“Alhamdulillah sak anak bojo mriki sedoyo. Sampi kulo ijabi, enggeh.” Pak A menguatkan Pak W, Pak D, dan Pak H dengan statement berikut,

“Enggeh, kaleh keluarga di aturi teng mriki.”

Arti keterangan 4 residen adalah bahwa karena mereka kepala keluarga, maka ada tanggung jawab dan kesadaran untuk memenuhi nafkah keluarga. Dan secara perlahan, mereka diarahkan dan di ajak oleh keluarga atau teman mereka untuk rehabilitasi di padepokan. Sehingga, mereka memiliki inisiatif/kemauan untuk sembuh dan lebih memilih rehabilitasi ke padepokan.

Temuan tersebut kontras dengan Pak Sokib sendiri pernah menyampaikan jika residen itu hampir tidak pernah datang ke BNNK Blitar atas dasar kemauan sendiri. Rata-rata ketika ada pihak yang menangkap mereka dan melakukan tes urine, mereka baru ke BNN dan direhabilitasi. Secara implisit, menunjukkan padepokan yang menggunakan afektif lebih efektif menarik minat residen untuk rehabilitasi dibanding BNN yang menggunakan pendekatan medis dan prosedural.

D. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi residen narkoba pada Padepokan Purbo Kayun Bendosewu Talun Blitar berjalan dengan efektif. Hal itu dibuktikan dengan treatment kepada residen yang diberikan seperti, pembaiatan, pelaksanaan ibadah (salat dan zikir), pembacaan rukyah sambil dipijat, dan pemberian minuman herbal (dari daun kelor, daun suruh, dan garam). Hasil wawancara menunjukkan jika residen minimal 4 kali datang ke padepokan supaya sembuh. Tapi rata-rata residen untuk sembuh yaitu sekitar 6 bulan. Residen yang berhasil sembuh ada dari berbagai daerah seperti Surabaya, Trenggalek, Jombang, Purbalingga, Nabang, dan Lampung Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2017). Peranan Pondok Pesantren Rehabilitasi Mental Ash-Shiddiqi dalam Pembinaan Korban Narkoba (Studi Kasus di Pesantren Ash-Shiddiqi Kowel Pamekasan). *AL ULUM : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 4(1), 43–58.
<http://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/329>
- Aima, N., Safriani, A., Asmar, A. R., Islam, U., & Alauddin, N. (2016). Peranan Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba Terhadap Rehabilitasi Mantan Pengguna Narkoba. *Alauddin Law Development (ALDEV)*, 1(78), 31–40.
- Angin, S. H. B. P., & Suriadi, A. (2022). Efektivitas Asistensi Rehabilitasi Sosial Berbasis Residensial Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra “Insyaf” di Medan. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 308–311. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v1i2.590>
- Asror, A. K., Kusnawan, A., & Fajar, D. A. (2017). Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui Terapi Religius di Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIV Garut. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(1), 21–38.
- Badan Nasional Narkotika. 2011. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2011*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 95 hal.

- _____. 2012. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2012*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 83 hal.
- _____. 2013. *Laporan Akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Tahun 2013*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 88 hal.
- _____. 2014. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 117 hal.
- _____. 2015. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2015*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 146 hal.
- _____. 2016. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2016*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 109 hal.
- _____. 2017. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2017*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 131 hal.
- _____. 2018. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2018*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 93 hal.
- _____. 2019. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2019*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 130 hal.
- _____. 2020. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2020*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 108 hal.
- _____. 2021. *Laporan Kinerja BNN Tahun 2021*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 58 hal.
- _____. 2022. *Indonesia Drugs Report*. Badan Nasional Narkotika, Jakarta Timur. 124 hal.
- Batubara, J., Marbun, J., Samosir, H. T. ., & Galingging, K. (2022). Pemanfaatan sebagai Pengobatan Alternatif Korban Penyalahgunaan Narkoba di Panti Rehabilitasi Mutiara Abadi Binjai. *Panggung*, 31(4), 467–477. <https://doi.org/10.26742/panggung.v31i4.1788>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. *Pustaka Pelajar: Yogyakarta*, 1(1). <https://doi.org/10.35842/mr.v13i4.198>
- Dilliana, R. A. (2016). PERAN KONSELING PANTI REHABILITASI DALAM MENANGANI PEMUDA KORBAN NARKOBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN PRIBADI (Studi pada Panti Sosial Pamardi Putra, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(3), 334. <https://doi.org/10.22146/jkn.16355>
- Ernawati, & Qasim, M. (2018). Pengaruh dukungan keluarga dan dukungan konselor adiksi terhadap motivasi untuk sembuh pada pecandu narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar. *Journal of Islamic Nursing*, 3(1), 40–46. iainmuhammad.ac.id/index.php/join/article/view/5474
- Fitri, S., & Yusran, R. (2020). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*, 3(3), 231–242. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.400>

- Ghofar, M., & Widati, S. (2022). Peran Family Support Group Terhadap Kekambuhan Pasien Rehabilitasi Narkoba di PLATO Foundation saat Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*, 11(1), 25–34.
- Gumelar, A., Suriadi, A., & Utara, U. S. (2022). ARSY: Aplikasi Riset kepada Masyarakat Mutiara Abadi Binjai Drug Rehabilitation Foundation Bimbingan Agama Islam Sebagai Penguat Kesadaran Bagi Resident Di Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mutiara Abadi Binjai. *Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 51–58.
- Haerana. (2016). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2475>
- Hanafy, I. C. (2019). Rehabilitasi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Psicotropika Di Panti Sosial Marsudi Putra Makassar. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 248. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10003>
- Haryadi, R. (2018). Prospek Konseling Komunitas bagi Individu Eks-Pecandu Narkoba (Studi Pada Lembaga Pasca-Rehabilitasi Narkoba Di Kota Semarang). *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal)*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.24042/kons.v5i1.2562>
- Hasan, Z., Martinouva, R. A., Kartika, K., Asnawi, H. S., & Hasanah, U. (2022). Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba Melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2(1), 59–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12781>
- Herdinata, G. R. P., Aristyanto, A., & Setiawan, F. E. (2020). Model Therapeutic Community Dan Latihan Dasar Olahraga Beladiri Mixed Martial Arts (MMA) Untuk Meningkatkan Psychological Well-Being Pada Pasien Rehabilitasi Narkoba. *JSH: Journal of ...*, 2(1), 6–9. <http://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/JSH/article/view/1513>
- Hermanto. (2007). Manajemen Layanan Rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Panti Sosial Parmardi Putra “Sehat Mandiri” Yogyakarta. In *Jurnal Pendidikan Khusus* (Vol. 3, Issue1, pp. 89–106).
- Indriyani, I., Respatono, S., & Fadlan, F. (2022). Juridical Analysis Of Application Of Narcotic Rehabilitation Through Integrated Assessment Of Narcotics Abusers In The Riau Islands (Research Study At The National Narcotics Agency Of The Riau Islands Province). *International Journal of Research and Review, Law And Sosial Sciences (IJERLAS)*, 2(6), 847–854. <https://radjapublika.com/index.php/IJERLAS>
- Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671*. Sekretariat Negara. Jakarta.

- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698. Sekretariat Negara. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Istiqomah, Anies, A., Yudianto, A., & Adi, S. (2022). Peningkatan Kecerdasan Spiritual Dan Emosional Pasien Rehabilitasi Narkoba Melalui Dzikir Spiritual and Emotional Model (Spiem). *Jurnal Keperawatan*, 14(2), 489–494. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan>
- M. Irfangi. (2015). Implementasi Pendekatan Religius dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga. *Jurnal Kependidikan*, III(2), 70–88.
- Ma'ruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Penelitian Agama*, 19(2), 30–47. <https://doi.org/10.24090/jpa.v19i2.2018.pp30-47>
- Machsun, T. (2020). Model Pendidikan Agama Islam dalam Rehabilitasi Tetirah Dzikir Sleman Yogyakarta. *El-Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 109–127.
- Mardiyah, A., Dupai, L., & Prasetya, F. (2018). Studi Kualitatif Kualitas Hidup Mantan Pecandu Narkoba Di Klinik Rehabilitasi Bnn (Badan Narkotika Nasional) Kota Kendari Tahun 2017. *Jimkesmas*, 3(1), 1–8.
- Matos, L. C., Machado, J. P., Monteiro, F. J., & Greten, H. J. (2021). Understanding traditional chinese medicine therapeutics: An overview of the basics and clinical applications. *Healthcare(Switzerland)*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/healthcare9030257>
- Maulinda, M. A., Purnamasari, A., Iswari, R. D., & Pratiwi, M. (2020). Dukungan keluarga dan resiliensi pada peserta rehabilitasi narkoba di kota Palembang. *Psychology Journal of Mental Health*, 2(2), 53–70. <http://pjmh.ejournal.unsri.ac.id/53>
- Michiko, S. (2016). Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 93–104.
- Miswanto, & Tarya. (2017). Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Berbasis Masyarakat di Pusat Rehabilitasi Narkoba ar-Rahman Tegal Binangun Palembang. *Intizar*, 23(1), 113. <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1272>
- Mulkiyan, & Farid, A. (2017). Terapi Holistik Untuk Pecandu Narkoba. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2), 269–292.
- Nazarudin, M., & Jumanah, J. (2019). Pendidikan Islam Sebagai Terapi Bagi Terpidana Pengguna Narkoba Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Palembang. *Ta'dib*, 22(2), 111. <https://doi.org/10.31958/jt.v22i2.1428>

- Noegroho, A., Sulaiman, A. I., Suswanto, B., & Suryanto, S. (2018). Pendekatan Spiritual Dan Herbal Sebagai Alternatif Rehabilitasi Non Medis Bagi Pecandu Narkoba. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(2), 143. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i2.983>
- Hage, S. M. (2006). A closer look at the role of spirituality in psychology training programs. *Professional Psychology: Research and Practice*, 37(3), 303–310. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.37.3.303>
- Pargament, K. I., & Saunders, S. M. (2007). Introduction to the special issue on spirituality and psychotherapy. *Journal of Clinical Psychology*, 63(10), 903–907. <https://doi.org/10.1002/jclp.20405>
- Pertiwi, A. A., Saluhayah, Z., & Indraswari, R. (2020). Peran Teman Sebaya Dan Mentor Dalam Proses Rehabilitasi Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Rumah Damai Semarang. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*, 21(1), 1–9.
- Rahman, M. A. (2019). Model Konseling Islam untuk Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 7(1), 81–100. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v7i1.886>
- Rajaei, A. R. (2010). Religious cognitive-emotional therapy: a new form of psychotherapy. *Iranian Journal of Psychiatry*, 5(3), 81–87. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952497> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC3430504>
- Rianto, P. (2016). Modul Metode Penelitian. In *Metode penelitian* (Vol. 5, Issue July).
- Rindawan, I. K. (2017). Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, 2085, 1–13. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1755784&val=18671&title=PELAKSANAAN REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROPINSI BALI>
- Rohman, A. (2016). Kontribusi Pesantren Dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darun Najah Dawuhan Kidul Papar Kediri). *Spiritualis* 6(2), 1–23.
- Saefulloh, A. (2018). Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.29240/jbk.v2i1.377>
- Sari, D. M., Fatah, M. Z., & Nurmala, I. (2021). Family's Role in Helping Drug Abuser Recovery Process. *Jurnal PROMKES*, 9(1), 59. <https://doi.org/10.20473/jpk.v9.i1.2021.59-68>
- Simanjuntak, L. Z., Malik, M., & Hutahaean, H. (2021). Efektifitas Strategi Pelayanan Pastoral Konseling Kepada Pasien Panti Rehabilitasi Narkoba. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.46445/ejti.v5i1.352>

- Smart, R. G. (1980). An availability-proneness theory of illicit drug abuse. *NIDA Research Monograph*, 30, 46–49.
- Soerjowinoto, P., Wibowo, T. M., & Baskoro, S. H. (2019). Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Secara Sukarela dan Melalui Proses Penegakan Hukum. (Studi Kasus di BBNP Jateng). *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(0854), 68–83.
- Stefanek, M., McDonald, P. G., & Hess, S. A. (2005). Religion, spirituality and cancer: Current status and methodological challenges. *Psycho-Oncology*, 14(6), 450–463. <https://doi.org/10.1002/pon.861>
- United Nation. World Drug Report 2022. United Nations Office on Drugs And Crime. Vienna, Newyork.
- Wade, N. G., Worthington, E. L., & Vogel, D. L. (2007). Effectiveness of religiously tailored interventions in Christian therapy. *Psychotherapy Research*, 17(1), 91–105. <https://doi.org/10.1080/10503300500497388>
- Wahyuda, H. E., Sumadi, S., & Wulandari, K. (2020). Analisis Hasil Program Rehabilitasi Klien Ketergantungan Penyalahgunaan Narkoba di BNN Provinsi Kalimantan Timur. *KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 94–113. <https://doi.org/10.24903/kujkm.v5i2.836>
- Ziqri, A., Maulina, B., Handayani, D. Y., Samion, M., & Siregar, Z. A. (2020). Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Untuk Menurunkan Tingkatan Stres Pada Penyalahguna Narkoba Di Panti Rehabilitasi Al-Kamal Sibolangit Centre. *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis*, 9(1), 17–26. <https://doi.org/10.30743/jkin.v9i1.48>